



PUTUSAN

Nomor 59/PDT/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BONG DJIN OI.....Penggugat I;
2. BONG SIAT TJEN,.....Penggugat II;
3. BONG SIAT HA.....Penggugat III;
4. BONG SIAT MUI.....Penggugat IV;
5. BONG NJIT LOI.....Penggugat V;
6. BONG KIE MIN.....Penggugat VI;

Semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding; yang dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya Mayjen TNI (Purn) DR.H.Syamsu Djalal,SH.,MH. dan Jose Andreawan,SH.,MH. dari Kantor SYAMSU DJALAL & PARTNERS, yang berkedudukan di Vinilon Building Lantai 3 Unit 7, Jl. Raden Saleh Kav.13-17, Jakarta-10430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 20 Oktober 2015 dengan nomor : 111/Leg/2015/PN.SKW, kemudian di subsitusikan kepada Nunu Sobari,SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 23 Nopember 2015 dengan nomor : 120/Leg/2015/PN.SKW;

MELAWAN

BONG SIAT PHIN Als SURIANTO BONG, yang beralamat di Jl.G.M.Situt No.18 RT.005/RW.002, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;

Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding; yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya F.JAUNARDI HASIM,SH, Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "F.JAUNARDI HASIM,SH & REKAN" di Jalan Kom Yos Sudarso Gg.Parit Ketapang Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2015 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan No.Reg : 117/Leg/2015/PN.SKW tanggal 16 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 34 halaman, putusan Nomor 59/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 20 Oktober 2015 Register Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Skw, Para Penggugat sekarang Para Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Siau Kap Dji Als. Siau Kap Jiu, yang meninggal dunia pada tanggal 29 September 1985 sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 470/2804/Pem. dari Kelurahan Pasiran dan Almh. Bong Tjhun Ki Als. Bong Tjhun Kie, yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2007 sebagaimana Sertifikat Kematian Nomor: 040 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor: 103,- tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Barbara Bonardy Bong, SH. dan Surat Keterangan Wasiat Nomor: AHU.2-AH.04.01-8122 tanggal 29 November 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Siau Kap Dji memiliki sebidang tanah seluas $\pm 360 \text{ M}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana d.h. Sertipikat Hak Pakai No. 39 dan GS No. 1112/78 Pers. I dan GS No. 1112/78 Pers. II P 39;
3. Bahwa pada tahun 1982, Sertipikat Hak Pakai No. 39 tersebut diatas telah dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - 1) Sertipikat Hak Pakai No. 161 seluas $\pm 180 \text{ M}^2$, yang diatasnya didirikan bangunan rumah tempat tinggal keluarga oleh Alm. Siau Kap Dji, terletak di Jalan G.M. Situt No. 18, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko milik Apin
 - Sebelah Timur : Rumah milik Apeng
 - Sebelah Selatan : Lahan kosong
 - Sebelah Barat : Jalan G.M. SitutUntuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa";
 - 2) Sertipikat Hak Pakai No. 162 seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang telah dijual oleh Alm. Siau Kap Dji kepada Hartono sebagaimana Akta Jual Beli No. 06-PPAT/HP/1982 tanggal 26 Maret 1982;



4. Bahwa sejak Alm. Siau Kap Dji meninggal dunia hingga saat ini, Tergugat menguasai dan memanfaatkan sendiri obyek sengketa dengan semena-mena termasuk melarang Para Penggugat untuk masuk ke dalam/berkunjung/menginap di rumah keluarga tersebut;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada hingga saat ini Alm. Siau Kap Dji tidak pernah menjual ataupun memberikan wasiat atas obyek sengketa tersebut kepada siapapun sehingga Para Penggugat merasa keberatan apabila ternyata sertifikat obyek sengketa telah dibalik nama atas nama Tergugat dan kemudian ditingkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1047, yang tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ibu para penggugat dan tergugat / isteri Alm. Siau Kap Dji serta para penggugat sendiri selaku ahli waris yang sah;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011, Para Penggugat pernah bertemu Tergugat guna membicarakan perihal pembagian harta peninggalan/warisan Alm. Siau Kap Dji yaitu obyek sengketa dalam perkara aquo, namun pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa obyek sengketa telah diberikan kepadanya oleh Alm. Siau Kap Dji dan saat Para Penggugat menanyakan bukti-bukti surat atau dasar klaim kepemilikannya, Tergugat tidak dapat memberitahukan ataupun menunjukkan kepada Para Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah berulang kali berupaya untuk berkomunikasi dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo secara musyawarah dan kekeluargaan namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta peninggalan/warisan dari Alm. Siau Kap Dji serta mengambil manfaat dan/atau menguasai sendiri obyek sengketa dalam perkara aquo yang sebagian besar yaitu 6/7 bagian adalah hak Para Penggugat selaku para ahli waris yang sah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil karena kehilangan kesempatan atas pemanfaatan obyek sengketa terhitung setidaknya sejak Para Penggugat menuntut pembagian warisan yaitu sejak bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu bulan Oktober tahun 2015 (selama ± 50 bulan);



10. Bahwa apabila Para Penggugat dapat memperoleh manfaat dengan analogi menyewakan obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka seharusnya Para Penggugat akan memperoleh keuntungan yang jika diperhitungkan dengan harga pasaran sewa tanah setempat sebesar Rp. 100.000,- /M² (seratus ribu rupiah per meter persegi) per bulan, dengan luas \pm 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - Harga Sewa per bulan :
Rp. 100.000,- X 180 M² = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),
Maka kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat hingga saat ini adalah:
 $\frac{6}{7}$ (bagian waris Para Penggugat) X (Rp. 18.000.000,- X 50 bulan) =
 $\frac{6}{7}$ X Rp. 900.000.000,- = Rp. 771.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta), Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum, Para Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sejumlah tersebut diatas kepada Tergugat;
11. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat dan mencegah itikad buruk dari Tergugat serta agar Tergugat dengan sukarela mau memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 1% (satu persen) dari nilai kerugian materiil yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara aquo;
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari Alm. Siau Kap Dji yang belum terbagi maka Tergugat selaku pihak yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan bagian atau membagi harta peninggalan/warisan Alm. Siau Kap Dji tersebut kepada Para Penggugat;
13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dengan sukarela menjalankan isi Putusan dalam perkara aquo untuk menyerahkan bagian/membagi harta peninggalan Alm. Siau Kap Dji tersebut kepada Para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara aquo;
14. Bahwa mengingat itikad tidak baik dari Tergugat selama ini, Para Penggugat secara patut memiliki kekhawatiran jika Tergugat akan



berupaya untuk mengaburkan, mengalihkan, dan/atau melakukan hal-hal yang akan mempersulit dan merugikan Para Penggugat sehingga gugatan ini akan menjadi sia-sia, maka untuk itu Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek dalam perkara aquo;

15. Bahwa gugatan dalam perkara aquo sebelumnya pernah diperiksa dan diputus/dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) sekedar mengenai belum dipenuhinya syarat formil/formalitas gugatan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 3156 K/Pdt/2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 08/PDT/2013/PT.PTK jo. Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 21/PDT.G/2011/PN.SKW;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum serta bukti-bukti yang benar dan otentik, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Tergugat serta membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan mengadili dan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang adil dan berdasarkan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Siau Kap Dji dan Almarhumah Bong Tjhun Ki;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ berikut bangunan diatasnya, yang terletak di Jalan G.M. Situt No. 18, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko milik Apin
 - Sebelah Timur : Rumah milik Apeng
 - Sebelah Selatan : Lahan kosong
 - Sebelah Barat : Jalan G.M. Situtadalah Harta Peninggalan/Warisan Alm. Siau Kap Dji yang belum terbagi;



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian/membagi harta peninggalan/warisan Alm. Siau Kap Dji tersebut diatas kepada Para Penggugat masing-masing 1/7 bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara aquo;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 771.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1% (satu persen) dari nilai kerugian materiil yang harus dibayarkan kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara aquo;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan atas obyek dalam perkara aquo;
10. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Tergugat sekarang Pembanding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat SURIANTO BONG dh BONG SIAT PHIN pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2015 ke Pengadilan Negeri Singkawang di Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Cacat Formil yang dibuat di Jakarta Tertanggal 16 September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dalam buku Register No. 111/Leg/2015/PN. SKW dihadapan Yang Terhormat Kepala Panitera



Pengadilan Negeri Singkawang Bapak ABDUL HAMID, S.H dengan NIP. 19590217 198103 1 004, karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri mana kuasa itu akan dan/atau dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa dan/atau para pemberi kuasa. Maka kuasa khusus Para Penggugat yang demikian dalam perkara aquo Tidak Sah dan/atau Cacat Formil karena tidak memenuhi Syarat Sahnya Surat Kuasa Khusus sesuai SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober tahun 1994 yang menyatakan syarat surat kuasa khusus yang sah adalah :

- I. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan,;
- II. Menyebut kompetensi relatif,;
- III. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- IV. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat - syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat Kumulatif, dalam perkara aquo salah satu syarat tidak dipenuhi maka sudah pasti mengakibatkan :

- ☐ Surat Kuasa Khusus Cacat Formil.
- ☐ Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah, Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

(M. Yahya Harahap, S.H dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 15);

2. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara Aquo terhadap Tergugat Surianto Bong d/h Bong Siat Phin perihal Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah berikut rumah diatasnya terletak di Jalan GM. Situt No. 18 Kota Singkawang adalah tidak tepat sehubungan obyek terperkara semasa Almarhum Siau Kap Dji masih hidup telah menjual harta bawaannya tersebut berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan GM. Situt No. 18 Kota Singkawang kepada Tergugat Suryanto Bong d/h Bong Siat Phin;
3. Bahwa Para Penggugat memajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat SURIANTO BONG dh BONG SIAT PHIN karena telah



membeli harta bawaan Almarhum Siau Kap Dji yang notabene ayah kandung Tergugat dan para penggugat atas sebidang tanah berikut rumah di atasnya terletak di Jalan GM. Situt No. 18 Kota Singkawang yang telah diberi hak atas tanah dan bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kalimantan Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Singkawang adalah Bukan Termasuk Yurisdiksi Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengadilinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya sangat berdasar atas Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini secara Ex Officio wajib untuk Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan menyatakan diri tidak berwenang secara absolut mengadili Perkara yang diajukan atau bukan termasuk dalam kewenangannya melainkan Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Gugatan Penggugat Harus Ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi secara Mutantis – Mutandis merupakan bagian dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak Dalil-Dalil gugatan Para Penggugat kecuali Dalil-dalil Para Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum Tergugat memberi Tanggapan atas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Aquo, terlebih dahulu Tergugat bernama SURIANTO BONG d/h BONG SIAT PHIN setelah mengingat dan terus mencoba mengingat kembali masa lalu membuat Tergugat akan menceritakan kepada siapapun yang ingin mengetahuinya dengan membaca kronologis dibawah ini sehingga berpuncak terjadinya Jual Beli antara Tergugat dengan Almarhum Ayahanda Luar Kawin Tergugat bernama Siau Kap Dji di Tahun 1974 atau 41 (Empat Puluh Satu) Tahun silam di Kota Singkawang atas obyek yang kini diperkarakan sebagai berikut , yaitu:
 - ⊖ Bahwa Almarhum Ayah Tergugat SURIANTO BONG d/h BONG SIAT PHIN dan Para Penggugat bernama Siau Kap Dji lahir di Sedau Tanggal 05 Juli 1913 suatu hari pernah bercerita : Bahwa `` berkat kepercayaan sesama relasi usaha dagang Arang Bakar ketika itu tepatnya pada Tahun 1941 Almarhum Siau Kap Dji membeli sebidang tanah berikut rumah di atasnya seluas ± 365 M² yang sebagian kini disengketakan beralamat Jalan GM.



- Situt No. 18 Kota Singkawang dari seseorang warga Kota Singkawang juga yang kini telah Almarhum bernama SIN FO SIN;
- ⊖ Bahwa ketika menempati rumah tersebut Almarhum Ayah Tergugat dan Para Penggugat dalam menjalani kehidupan nya mengenal seorang wanita bernama BONG THJUN KIE (lahir di Singkawang 04 Desember 1923), setahun kemudian tepatnya Tahun 1942 Almarhum Ayahanda menikahinya secara Adat tanpa dicatatkan di Catatan Sipil dan hingga kini telah melahirkan Tergugat Surianto Bong dh Bong Siat Phin dan 6 (enam) orang lainnya yaitu Para Penggugat;
- ⊖ Bahwa di Tahun 1974, Tergugat yang ketika itu sedang bekerja di Siantan Kota Pontianak suatu saat diminta Almarhum Ayah pulang ke Singkawang dengan alasan Sakit, sesampai di rumah, malamnya Tergugat diminta orangtua kumpul bersama saudara/i guna diberi tahu bahwa Tanah Kosong di sebelah rumah yang ditempati kini (Obyek Perkara) telah Ibu Tergugat BONG THJUN KIE meminta Ayah jual kepada HARTONO (TAN TJIN FUI) dan lakunya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya telah diambil tetapi belum cukup untuk Ibu dan saudara/i Tergugat ke Kota Jakarta. Lalu Almarhum Ayah Siau Kap Dji bertanya `` Apa Tergugat bisa dan mau membeli rumah yang sedang ditempati dengan harga yang sama dengan Hartono ?``, Akhirnya berkat kepercayaan rekan kerja dan teman, Tergugat berhasil mendapatkan pinjaman uang itu, lalu Tergugat berikan kepada Ayah. Uang penjualan tanah kepada Hartono dan Tergugat ditambah uang dan emas (jumlahnya berapa Tergugat tidak tahu) yang Ayah Siau Kap Dji berikan kepada Ibu Bong Tjun Kie sebagai modal merantau ke Kota Jakarta. Masih Tergugat ingat jual beli dengan HARTONO ada dibuat Surat Perjanjian di ketahui Ibu Tergugat dan sebagai Saksinya adalah 2 (dua) orang saudara Tergugat BONG NYIT LOI dan BONG KIE MIN. Untuk dengan Tergugat tidak dibuatkan Surat Perjanjian dan/atau apapun ketika itu dengan alasan bukan orang lain (masih keluarga). Dua atau tiga hari kemudian berangkatlah mereka ke Jakarta.;
- ⊖ Bahwa di Tahun 1982 Hak Pakai No. 39 luas 365 M² dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Hak Pakai No. 161 dan Hak Pakai No. 162. Setelah itu kami ke Kantor Camat selaku PPAT untuk membuat Akte Jual Beli pada Tanggal 26 Maret 1982 dengan Hartono (Hak Pakai No. 162) dan dengan Tergugat (Hak Pakai No. 161);



- ⊖ Bahwa dikarenakan usia dan keretakan keluarga telah mengusik pikirannya bertahun tahun serta penyakit yang diderita serta faktor telah lansia (lanjut usia) akhirnya pada Tanggal 07 April 1985 atau Imlek Bulan Dua Hari ke 18 Tahun 2527. Ayah Tergugat dan Para Penggugat meninggal Dunia di Usia 72 Tahun dan dikebumikan pada tanggal 09 April 1985;
- ⊖ Bahwa Tergugat pada awal Bulan Agustus Tahun 2007 diberi tahu kerabat yang ada di Kota Singkawang bahwa ibu BONG TJUN KIE di Kota Jakarta jatuh sakit dan saat itulah Tergugat baru tahu setelah diberi tahu mereka tinggal dimana di Jakarta, maka Tergugat langsung ke Jakarta untuk melihat keadaan ibu kandung dan 1 (satu) minggu kemudian ibu Tergugat meninggal dunia yaitu pada Tanggal 11 Agustus 2007 di Jakarta pada usia 84 Tahun, Tgl 12 Agustus 2007 Tergugat pulang ke Singkawang guna mempersiapkan semua keperluan karena jenazah Almarhum mau dibawa pulang untuk dikebumikan di Pemakaman Gang Abadi Kota Singkawang;
- ⊖ Bahwa dari Tahun 1974 hingga kini Tahun 2015 telah 41 Tahun Para Penggugat yang notabene saudara/i luar kawin Tergugat di hari, bulan dan tahun ini untuk kedua kalinya kembali menggugat Tanah Sepetak dengan luas 180 M² yang dengan susah payah telah Tergugat beli dari Almarhum Ayah luar kawin Siau Kap Dji guna sebagai tempat bernaung Tergugat beserta isteri dan anak-anak, Padahal Para Penggugat telah memperoleh pembagiannya di Tahun 1974 yang lalu via ibu telah memperoleh modal kerja ke Jakarta setelah menjual tanah seluas 180 M² kepada HARTONO (TAN TJIN FUI) dan kepada Tergugat juga emas simpanan yang dibawa ke Jakarta tanpa ada kabar berita lagi, kini setelah Ayah dan Ibu meninggal Dunia Para Penggugat ingat dengan Tanah Sepetak di Danau Kecil seperti Kota Singkawang. Mengapa tidak Menggugat atau mempermasalahkannya ketika Ayah dan Ibu masih hidup dan atau Menggugat atau mempermasalahkannya ketika salah seorang dari Ayah atau Ibu masih hidup?;
4. Bahwa terhadap Posita 1 Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris sah dari pernikahan Almarhum Ayahanda Luar Kawin Tergugat bernama Siau Kap Dji dengan seorang wanita bernama BONG TJUN KIE (lahir di singkawang 04 Desember 1923) adalah tidak benar jika tanpa mengikut sertakan Tergugat Surianto dh Bong Siat Phin karena berdasarkan Petikan Akte Lahir Nomor 1084/1978 Tergugat Surianto dh Bong Siat Phin juga dilahirkan oleh seorang Perempuan bernama BONG THJUN



- KIE yang juga ibu kandung para penggugat dan terhadap keberadaan Surat Wasiat sebagaimana menurut Para Penggugat, Tergugat dalam kesempatan ini dengan sangat-sangat terpaksa menyatakan:`` Para Penggugat telah berbohong dan mengada-ada dari yang tidak ada menjadi ada , karena semasa hidupnya dan atau ketika sebelum meninggal dunia baik Almarhum Siau Kap Dji (meninggal Tgl 07 April 1985 atau Kalender Imlek Bulan Dua Hari Ke 18 Tahun 2527 dan dikebumikan tgl 09 April 1985 maupun Almarhumah Ibunda BONG THJUN KIE (meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2007 di kota Jakarta) `` tidak ada membuat dan meninggalkan Surat Wasiat ``, bagaimana mungkin kini ada apa yang menurut Para Penggugat disebut Surat Keterangan Wasiat Nomor: AHU 2 – AH.04.01-8122 tanggal 29 November 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI ?Jawabannya `` hanyalah Para Penggugat yang mengetahuinya ?``;
5. Bahwa terhadap Posita 2 dan Posita 3 Para Penggugat, tidak perlu Tergugat tanggap dan Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo menilainya ;
6. Bahwa terhadap Posita 4 Para Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut bahwa benar dan lebih benar lagi dari Tahun 1974 ketika Tergugat yang sedang bekerja di Kota Pontianak disuruh pulang ke Kota Singkawang dan/atau dari Almarhum Ayahanda Siau Kap Dji masih hidup hingga kini terlebih dari sejak Tergugat beli rumah dan tanah tersebut adalah benar Tergugat bersama Isteri dan anak-anak Tergugat telah menempati sekaligus menguasai rumah kepunyaan Tergugat sendiri beralamat Jalan GM. Situt No. 18 Kota Singkawang, semua ini Tergugat lakukan karena Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah murni kepunyaan Tergugat sesuai Sertifikat Hak Kepemilikan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan nasional Kalimantan Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang;
7. Bahwa terhadap Posita 5,6,7,8,9 dan 10 Para Penggugat yang saling berkaitan maka akan Tergugat tanggap secara bersamaan dan atau satu dalam kesatuan jawaban point 7 ini diawali dengan balik bertanya `` Bukti apa yang Para Penggugat miliki sampai berani menyatakan hingga saat ini Almarhum Siau Kap Dji tidak pernah menjual ?`` atau apa bunyi bukti Surat Keterangan Wasiat atas obyek sengketa tersebut ? kepada siapa diantara para penggugat Surat Keterangan Wasiat tersebut ? Tunjukkanlah Kalau Tergugat memiliki bukti yang jelas berupa `` Sertifikat Hak Pakai No,161/Desa



Pasiran Atas nama Tergugat dahulu Bong Siat Phin sekarang Surianto Bong berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26-03-1982 No. 05-P/1982 `` dan adalah tidak benar sekaligus fitnah jika Tergugat ada mengatakan rumah dan tanah beralamat di Jalan GM. Situt No. 18 Kota Singkawang adalah pemberian Alm Siau Kap Dji tetapi yang benar Tergugat mengatakan dengan balik bertanya `` bukankah kalian telah tahu atau Almarhumah Bong Tjun Kie telah memberi tahu kalian, rumah atau obyek dalam perkara aquo telah Tergugat bayar di tahun 1974 dan uangnya telah Almarhumah ibu Bong Tjun Kie terima via Alm Siau Kap Dji seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya yang Almarhumah ibu Bong Tjun Kie pergunakan bawa kalian ke Kota Jakarta ketika itu ? Bukti apa lagi ? Semua dengan jelas tertulis didalam Sertifikat Hak Pakai No,161/Desa Pasiran bahwa dasar penggantian Atas nama Tergugat dahulu Bong Siat Phin sekarang Surianto Bong adalah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26-03-1982 No. 05-P/1982 . Selanjutnya Tergugat ingin bertanya lagi ``Itikad baik bagaimana yang harus Tergugat berikan ? Seandainya kronologis kejadian dalam perkara aquo ada pada diri Para Penggugat atau salah satu dari Para Penggugat, apa mau dan bersedia kalian membagi atas barang yang telah kalian beli kepada pihak lain ? Dari Hak Pakai atas nama Tergugat Surianto Bong dh Bong Siat Phin telah dan/atau akan ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan, Hak Milik atau akan menjual barang milik yang telah atas nama Tergugat Surianto Bong dh Bong Siat Phin 33 (tiga puluh tiga) Tahun yang lalu adalah sepenuhnya hak Tergugat Surianto Bong dh Bong Siat Phin? Mengapa dan untuk apa harus adanya persetujuan Para Penggugat terlebih dahulu ? Para Penggugatlah yang telah nyata terlihat dari selama Almarhumah Ibunda Tergugat dan Para Penggugat masih hidup tidak merasa keberatan atas obyek perkara yang telah Tergugat beli dari Almarhum Ayahanda Siau Kap Dji 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu dan baru dibuatkan Akta Jual Beli No. 05-P/1982 atau 33 (tiga puluh tiga) tahun silam tepatnya pada tanggal 26-03-1982, Bukankah sesungguhnya Para Penggugatlah yang mempunyai Itikad tidak baik ? Pertemuan dan upaya komunikasi bagaimana yang Para Penggugat kehendaki ? semestinya Para Penggugat mengetahui dan/atau harus menyadari bahwa `` Adalah tidak mungkin Tergugat atau siapapun apabila menghadapi hal yang sama menuruti kehendak Para Penggugat atas obyek yang telah Tergugat beli 41 (empat puluh satu) tahun silam``. Maka dari ini semua Tergugat menguasai dan memanfaatkan atau apapum terhadap suatu barang milik Tergugat sendiri adalah murni merupakan hak Tergugat``.



Kerugian sebagaimana yang para penggugat utarakan dalam Posita 9 dan Posita 10, memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti kerugian materiil sebesar Rp. 771.000.000;- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang para Penggugat inginkan, jelas tidak beralasan dan tidak berdasar atas Hukum dan sebaliknya berdasar atas itikad tidak baik melihat Tergugat menguasai dan memanfaatkan suatu barang milik sendiri. Disamping ini semua sebagaimana yang Tergugat telah panjang lebar paparkan di atas, menurut Tergugat diantara Posita Para Penggugat diantaranya Posita 5 Para Penggugat adalah bertentangan dengan Posita 1 yang menyatakan `` *Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Siau Kap Dji als Siau Kap Djiu, yang meninggal dunia pada tanggal 29 September 1985dst....dan Surat Keterangan Wasiat Nomor: AHU 2 – AH.04.01-8122 tanggal 29 November 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI*, dari bunyi Posita 1 ini apabila dihubungkan dengan bunyi Posita 5 yang sebahagiannya berbunyi `` *berdasarkan bukti bukti yang ada hingga saat ini Alm. Siau Kap Dji tidak pernah menjual ataupun memberikan wasiat....dst*, maka telah berakibat terjadinya 2 (dua) hal atau kejadian yang saling bertentangan atau kontradiksi dalam sebuah gugatan dan berakibat Gugatan Ditolak atau Gugatan Tidak dapat diterima ;

8. Bahwa terhadap Posita 11, 12, 13 dan 14 Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum, tanpa bukti yang benar dan otentik serta setelah mengingat dan memperhatikan itikad tidak baik Para Penggugat diantaranya tanpa berlandaskan hukum dan kebenaran memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti kerugian materiil sebesar Rp. 771.000.000;- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan bunga 1% dari Rp. 771.000.000;- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran uang ganti kerugian serta uang paksa atau dwangsom Rp 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan jelas tidak beralasan Hukum karena dari Eksepsi, Jawaban terhadap Pokok Perkara telah dapat kita tarik Kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:
- Adalah Fakta Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat SURIANTO BONG dh BONG SIAT PHIN pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2015 ke Pengadilan Negeri Singkawang di Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Cacat Formil karena tidak memenuhi Syarat Sahnya Surat Kuasa Khusus sesuai SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober tahun 1994;



- Adalah Fakta Alm Siau Kap Dji ketika masih hidup memiliki harta bawaan sebidang tanah berikut rumah diatasnya seluas $\pm 365 M^2$, setahun kemudian tepatnya Tahun 1942 Almarhum Ayahanda menikahi seorang Perempuan bernama Bong Tjun Kie secara Adat tanpa dicatatkan di Catatan Sipil dan hingga kini telah melahirkan Terqugat Surianto Bong dh Bong Siat Phin dan 6 (enam) orang lainnya yang notabene adalah Para Penggugat dalam Perkara Aquo.:
- Adalah Fakta Semasa hidupnya Siau Kap Dji di Tahun 1974, telah memecahkan Hak Pakai No. 39 menjadi 2 (dua) yaitu Hak Pakai No. 161 dan Hak Pakai No. 162;
- Adalah Fakta telah Ibu Tergugat BONG THJUN KIE meminta Ayah jual untuk Hak Pakai No. 161 kepada SURIANTO dh BONG SIAT PHIN lakunya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Vide Akte Jual Beli No. 05-PPAT/HP/1982 tgl 26-3-1982, Hak Pakai No. 162 Ibu Tergugat BONG THJUN KIE meminta Ayah Siau Kap Dji jual kepada HARTONO lakunya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Vide Akte Jual Beli No. 06-PPAT/HP/1982 tgl 26-3-1982 uangnya untuk Ibu dan saudara/i Tergugat ke Kota Jakarta.;
- Adalah Fakta Siau Kap Dji hingga meninggal dunia tidak ada memiliki warisan harta yang belum dibagi;
- Adalah Fakta Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara Aquo terhadap Tergugat adalah Bukan Termasuk Yurisdiksi Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengadilinya;

Jadi apabila kerugian tanpa didukung/disertai Bukti-bukti dan Fakta yang kuat dan terungkap, maka sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, Tuntutan Ganti Kerugian tersebut Harus Ditolak.

≈ Yurisprudensi MA – RI No. 78 K/SIP/1972 Tanggal 22 Agustus 1972 menyatakan “Tuntutan Ganti Rugi Harus Dibuktikan”.

≈ Yurisprudensi MA – RI No. 558 K/SIP/1983 Tanggal 08 Mei 1983 menyatakan “Tuntutan Penggugat mengenai Ganti Rugi karena tidak disertai dengan Bukti, Harus Ditolak”;

9. Bahwa terhadap Posita 15 Para Penggugat, Tergugat menyatakan sangat benar perkara aquo telah diajukan ke Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana dalam Posita 15 Para Penggugat dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat serta diikuti oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Kasasi telah menyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard, demikian



juga dalam Gugatan Aquo apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadilinya berkenan menelitinya maka akan dan pasti ditemukannya Ketidak sesuaian antara Posita dalam gugatan aquo dan berdampak Gugatan Ditolak dan atau setidaknya tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

10. Bahwa terhadap Posita 16 adalah tidak berdasar atas hukum dan nyata sekali sudah secara keseluruhan tanpa terkecuali dimulai dari Surat Kuasa Khusus hingga Gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan di atas dimulai pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 diatas sangat jelas dan tidak dapat diselamatkan Surat Kuasa Khusus maupun Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Cacat Formil dan Gugatan Tidak Beralasan Hukum, maka dengan demikian Gugatan tersebut haruslah Ditolak dan atau setidaknya tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Gugatan Para Tergugat Rekonvensi adalah Tidak Berdasarkan Hukum dan didasarkan Itikad Tidak Baik kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi disamping menderita kerugian materiil juga telah menderita Kerugian Moril karena selalu menjadi pertanyaan masyarakat kota Singkawang Kenapa Penggugat Rekonvensi sampai di gugat lagi sehingga nama Penggugat Rekonvensi di Kota Singkawang menjadi Tercemar dan oleh karena ini ketenangan hidup Penggugat Rekonvensi yang telah lansia sangat terganggu, oleh karena semua ini dilakukan oleh saudara-saudari sungguh pun luar kawin namun beritikad buruk, maka pantas juga dan tidak berlebihan jika Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materiil maupun moril;
3. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi disamping telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil juga telah membawa akibat Penggugat Rekonvensi menderita Kerugian Moril maka adalah sangat pantas dan tidak berlebihan jika Penggugat Rekonvensi meminta ganti kerugian atas semua perbuatan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian Moril dan Materiil tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing Tergugat dalam Rekonvensi dengan total seluruhnya menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditanggung renteng;

Halaman 15 dari 34 halaman, putusan Nomor 59/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Uraian-uraian dan Dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- ≈ Mengabulkan Dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- ≈ Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).;

DALAM POKOK PERKARA

- ≈ Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- ≈ Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- ≈ Menghukum masing masing Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian Moril dan Materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing Tergugat dalam Rekonvensi dengan total seluruhnya menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditanggung renteng;
- ≈ Menyatakan Putusan dalam Perkara ini Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) sekalipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

- ≈ Ex Aequo Et Bono.I.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 24 Maret 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2016 permohonan banding dari Pembanding telah



diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 April 2016 dan diterima dikepaniteraan tanggal 18 April 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2016 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 dan diterima dikepaniteraan tertanggal 17 Juni 2016

Membaca risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 25 Mei 2016 kepada Pembanding dan surat mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada PN Jakarta Pusat kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 24 Mei 2016, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang dan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Maret 2016 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, adapun permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 04 April 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi (keberatan) dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Siau Kap Dji dan Almarhum Bong Tjuh Jie;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 180² yang terletak di Jalan GM. Situt No.18, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang berdasarkan gambar dan situasi tanah sesuai dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan GM. Situtu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Apeng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Hartono sekarang lahan parkir Bank BCA;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Start Indo Motor;adalah harta peninggalan/warisan almarhum Siau Kap Dji yang belum dibagi;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian/membagi harta peninggalan/warisan Alm. Siau Kap Dji tersebut diatas kepada Para Penggugat masing-masing sebesar 1/7 bagian;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvesi/tergugat dalam Konvesi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.056.000 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding dengan materi pada pokoknya yaitu :

KEBERATAN I :

----- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah melakukan Distorsi bahkan telah melampaui batas wewenang nya hingga bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yang pada pokok nya Menentukan Hakim Bersifat Pasif (Lijdelijkeheid Van De Rechter) namun fakta yang di alami oleh Pembanding dahulu Tergugat jelas menunjukkan hak nya telah di rugikan dan di zalimi dengan Pertimbangan



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang sebelumnya telah memperbaiki Petitum Para Terbanding dahulu Para Penggugat Point 2 dari yang berbunyi :

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Siau Kap Dji dan Almarhumah Bong Tjhun Ki.;
(Bunyi Petitum Point 2 (dua), Hal 4 (empat) Surat Gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat);

Menjadi:

2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Siau Kap Dji dan Almarhumah Bong Tjhun Kie;
Dari perubahan pertimbangan hukum tersebut di atas kemudian petitum ke 2 Para Penggugat di kabulkan dengan Perbaikan redaksional yaitu bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah.....dst
(Bunyi isi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang halaman 30 Alinea ke 5 (lima));

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, hal ini jelas menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang telah memperbaiki Petitum Para Terbanding dahulu Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding dahulu Tergugat adalah hal yang tidak dapat di benarkan dalam beracara di muka persidangan dan telah menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi Pembanding dahulu Tergugat. Untuk itu Pembanding dahulu Tergugat memohon perlindungan hukum demi terwujudnya keadilan bagi diri Pembanding dahulu Tergugat. Pembanding dahulu Tergugat yakin Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo akan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2016 Nomor: 41/Pdt. G/2015/PN. Skw dan atau selanjutnya menyatakan Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat Tidak Dapat Di Terima (Niet Ontvankelike Verklaard) ;

KEBERATAN II :

-----Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kembali menunjukkan telah melakukan Distorsi dengan cara merubah apa yang telah dipaparkan para penggugat di dalam gugatannya menjadi sesuai apa yang terungkap di dalam



pemeriksaan. Untuk itu Pembanding dahulu Tergugat akan memaparkan kembali ke hadapan Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :-----

Bahwa Surat Gugatan Para Terbanding dahulu Penggugat pada Posita 3 (tiga) yang berbunyi :

Bahwa pada tahun 1982, sertifikat Hak Pakai No. 39 tersebut di atas telah di pecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Pakai No. 161 seluas $\pm 180 \text{ M}^2$, yang di atas nya didirikan bangunan rumah tempat tinggal keluarga oleh Alm. Siau Kap Dji, terletak di jalan G.M Situt No. 18, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dengan batas- batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara : Ruko milik Apin;

Sebelah Timur : Rumah Milik Apeng;

Sebelah Selata : Lahan Kosong;

Sebelah Barat : Jalan G.M Situt;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai “ Obyek Sengketa ”,

- 2). Sertipikat Hak Pakai No. 162.....Dst.....

Kemudian Bunyi isi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang di Singkawang pada halaman 21 Alinea ke 2 (dua) berbunyi:

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian terhadap Majelis Hakim mengenai letak letak tanah terpekara maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah terpekara pada tanggal 03 Pebruari 2016 dan telah di peroleh gambar dan situasi perkara yaitu tanah terpekara seluas 180 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan GM. Situt;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Apeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Hartono sekarang lahan parkir BANK BCA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Star Indo Motor;

Hingga di sini jelas menunjukkan kepada kita semua, Surat Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat pada posita 3 (tiga) mengenai tata batas objek sengketa yang menyatakan sebelah Timur dan Barat adalah “, Salah dan atau Keliru / Berbeda “ Namun di dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang halaman 33 Alinea ke 1 (satu) dan 2 (dua) telah berubah dan/atau dirubah menjadi berbunyi:



Menimbang, bahwa dari kebenaran dan bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa almahum Siau Kap Dji in casu tanah seluas 180 m² yang terletak di Jalan GM. Situt no 18, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang berdasarkan gambar dan situasi tanah sesuai dengan pemeriksaan setempat yang di lakukan dalam pemeriksaan perkara ini dengan batas-batas;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan GM. Situt;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Apeng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Hartono sekarang lahan parkir BANK BCA;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Star Indo Motor;
- Adalah harta peninggalan dari almarhum Siau Kap Dji yang belum di bagi kepada ahli warisnya (in casu Para Penggugat dan Tergugat);

(Bunyi isi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang halaman 33 Alinea ke 1 (satu));

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 Para Penggugat dapat di kabulkan dengan perbaikan redaksional; (Bunyi isi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang halaman 33 Alinea ke 2 (dua) ;

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, berdasarkan paparan Keberatan ke II Pembanding dahulu Tergugat di atas jelas menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang seharusnya Pasif tetapi telah sebaliknya diantaranya dengan cara memperbaiki dan selanjutnya mengabulkan Petitum ke 3 (tiga) Para Terbanding dahulu Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding dahulu Tergugat. Memperbaiki dan atau merubah petitum para penggugat untuk selanjutnya dikabulkan adalah hal di luar batas wewenang independensi hakim yang telah menggariskan bahwa tidak boleh berpihak (imparsial) kepada salah satu pihak serta telah menunjukkan kesewenang-wenangan serta bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim yang diantaranya berisi prinsip-prinsip yang harus di taati oleh seorang hakim yaitu Independensi , Bertindak Profesional , Bertanggung Jawab , Mandiri Untuk itu apa yang telah di lakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dengan perbaikan redaksional tanpa sepengetahuan dan



persetujuan Pembanding dahulu Tergugat untuk kemudian mengabulkan Petitem ke-3 Para Terbanding dahulu Para Penggugat adalah sangat ` ` Tidak Profesional dan Tidak Dapat Di Terima Dalam Proses Beracara Di Muka Pengadilan ` ` Hal ini telah merugikan hak dan kepentingan hukum Pembanding dahulu Tergugat dengan keberadaan Surat Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat yang seharusnya di Tolak dan atau setidaknya tidak nya “ Di Nyatakan Tidak Dapat Di Terima (Niet Ontvankelike Verklaard) “ sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang berbunyi :

„, Bahwa karena tanah yang di kuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima „,;

Hal yang demikian juga saling berkesesuaian dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

„, Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat di terima“;

---- Bukan sebaliknya sebagaimana yang telah terjadi yaitu : di perbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang di dalam petitem Para Terbanding dahulu Para Penggugat.;

Untuk itu adalah sangat beralasan hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sepaham dan sependapat dengan keberatan Pembanding dahulu Tergugat guna dapat terwujudnya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2016 Nomor: 41/Pdt. G/2015/PN. Skw selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan menyatakan Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat Tidak Dapat Di Terima (Niet Ontvankelike Verklaard);

KEBERATAN III :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah keliru mempertimbangkan dan atau menafsirkan SEMA Nomor : 06 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dengan alasan hukum bahwa Para Terbanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding dahulu Tergugat SURIANTO BONG dh BONG SIAT PHIN pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2015



Ke Pengadilan Negeri Singkawang di Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Cacat Formil yang dibuat di Jakarta Tertanggal 16 September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dalam buku Register No. 111/Leg/2015/PN. SKW dihadapan Yang Terhormat Kepala Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Bapak ABDUL HAMID, SH NIP. 19590217 198103 1 004, karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri mana kuasa itu akan dan/atau dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa dan/atau para pemberi kuasa. Maka kuasa khusus Para Terbanding dahulu Para Penggugat yang demikian dalam perkara aquo Tidak Sah dan/atau Cacat Formil karena tidak memenuhi Syarat Sahnya Surat Kuasa Khusus sesuai SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober tahun 1994 yang menyatakan : Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah :-----

- V. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan,;
- VI. Menyebut kompetensi relatif,;
- VII. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- VIII. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan,;

Syarat - syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat Kumulatif, yang artinya jika dalam perkara aquo salah satu syarat tidak dipenuhi maka sudah pasti mengakibatkan :

- ☐ Surat Kuasa Khusus Cacat Formil,;
- ☐ Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah, Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

(M. Yahya Harahap, S.H dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 15). Untuk itu Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Halaman 24 Alinea 1 (satu) yang pada pokok nya menyatakan bahwa gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat hanya berdasarkan penyebutan alamat objek



perkara berada dalam kewenangan hukum secara relatif termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang adalah `` sangat tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi Syarat Sahnya Surat Kuasa Khusus sesuai SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober tahun 1994`` . Pembanding dahulu Tergugat yakin dan percaya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sependapat dengan kami dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2016 Nomor: 41/Pdt. G/2015/PN. Skw selanjutnya menyatakan Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat Tidak Dapat Di Terima (Niet Ontvankelike Verklaard);

KEBERATAN IV :

Bahwa Para Terbanding dahulu Para Penggugat memajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding dahulu Tergugat SURIANTO BONG dh BONG SIAT PHIN karena telah membeli harta bawaan Almarhum Siau Kap Dji yang notabene ayah kandung Pembanding dahulu Tergugat dan Para Terbanding dahulu Para Penggugat atas sebidang tanah berikut rumah diatasnya terletak di Jalan GM. Situt No. 18 Kota Singkawang yang telah diberi hak atas tanah dan bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kalimantan Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Singkawang adalah *Bukan Termasuk Yurisdiksi Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengadilinya, kiranya sangat* berdasar atas Hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini secara Ex Officio wajib untuk Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat dengan menyatakan diri tidak berwenang secara absolut mengadili Perkara yang diajukan atau *bukan termasuk dalam* kewenangannya *melainkan Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat Harus Ditolak.* ;

KEBERATAN V

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah secara keliru mempertimbangkan dengan berlandaskan Pasal 1066 Jo 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana Bunyi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Halaman 35 Alinea 5 (lima) yang pada inti nya menyimpulkan bahwa harta peninggalan almarhum Siau Kap Dji

Halaman 24 dari 34 halaman, putusan Nomor 59/PDT/2016/PT PTK



berupa sebidang tanah seluas 180 M2 yang terletak di Jalan GM SITUT No.18 Rt.05 Rw.002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang adalah harta peninggalan almarhum SIAU KAP DJI yang belum dibagi, sehingga dalam perkara aquo dengan pertimbangan harus di bagi masing-masing 1/7 bagian adalah Tidak Tepat terlebih dengan memperhatikan tata batas yang di dalilkan oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat dalam surat gugatan nya pada posita 3 (tiga) berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, hal ini jelas menunjukkan kepada kita semua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah bersikap berat sebelah dan memihak kepada Para Terbanding dahulu Para Penggugat dengan memperbaiki tata batas objek perkara sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat didalam Surat Gugatannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding dahulu Tergugat. Hal demikian adalah di larang dalam beracara di muka persidangan terlebih apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara aquo bersedia untuk lebih teliti maka akan lebih jelas makna sesungguhnya dari Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : ``Pewarisan hanya berlangsung karena Kematian``.

Dari bunyi Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata di atas sangat jelas telah menyimpulkan bahwa Tidak ada warisan apapun lagi yang ditinggalkan oleh Almarhum Siau Kap Dji yang belum dibagi karena semasa hidupnya Almarhum Siau Kap Dji telah menjual rumah berikut tanah kepada Pembanding dahulu Tergugat Bong Siat Phin alias Surianto Bong dan Almarhum Hartono masing masing seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kini telah berlalu 42 (empat puluh dua) Tahun lamanya . Dengan memperhatikan Pasal 835 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tuntutan hukum itu menjadi kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbuka nya warisan itu". Untuk itu adalah sangat beralasan hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sependapat dengan kami dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2016 Nomor: 41/Pdt. G/2015/PN. Skw selanjutnya menyatakan Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat Tidak Dapat Di Terima (Niet Ontvankelike Verklaard);

Halaman 25 dari 34 halaman, putusan Nomor 59/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam Perkara Aquo telah keliru dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 41/Pdt. G/2015/PN. Skw bahkan telah melukai rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan cara memperbaiki redaksional surat gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat ;-----

KEBERATAN VI

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang Para Terbanding dahulu Para Penggugat menghadirkan saksi di antara nya saksi Bong Cin Fo dan saksi Tong Siat On yang pada intinya memberikan keterangan “ Bahwa saksi tidak mengetahui tanah (Alm) Siau Kap Dji yang berada di Jalan GM. Situt (objek sengketa) telah di jual kepada Pembanding dahulu Tergugat “, Untuk itu menurut hemat Pembanding dahulu Tergugat, kapasitas keterangan saksi yang di hadirkan oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak mempunyai Nilai Pembuktian melainkan hanya lah bersifat formalitas guna melengkapi susunan beracara belaka di muka persidangan. Fakta yang sesungguhnya Pembanding dahulu Tergugat menguasai bangunan rumah berikut tanah atau objek dalam perkara aquo adalah “ berdasar atas hukum “ yaitu “ Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1047 Atas nama SURIANTO BONG dh. BONG SIAT PHIN sebelumnya Sertifikat Hak Pakai No,161/Desa Pasiran Atas nama Tergugat Bong Siat Phin sekarang Surianto Bong berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26-03-1982 No. 05-P/1982 “. Untuk itu keterangan saksi Para Terbanding dahulu Para Penggugat haruslah di tolak dan di kesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

KEBERATAN VII

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang selain telah bertindak melebihi batas dan kewenangan nya dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo juga telah mengesampingkan Pasal 189 R.Bg / 178 H.I.R ayat (3) dan Pasal 50 Rv yang menggariskan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak di minta atau mengabulkan lebih dari pada yang di gugat. Untuk itu Pembanding dahulu Tergugat akan memaparkan kembali ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak di mulai dari :

“ Bahwa di muka Persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada

Halaman 26 dari 34 halaman, putusan Nomor 59/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Pembanding dahulu Tergugat memberikan jawaban berupa Eksepsi Jawaban Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum. ;

Terhadap Eksepsi Jawaban Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Pembanding dahulu Tergugat ini , Para Penerima kuasa dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat di muka Persidangan Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan : “Tidak Akan mengajukan Replik untuk membantah semua dalil – dalil Pembanding dahulu Tergugat dalam Eksepsi Jawaban Gugatan Konvensi Dan Gugatan Rekonvensi.;

Majelis Hakim Tinggi Yang kami Muliakan, sebagaimana yang kita ketahui bersama dengan tidak membantah dalil – dalil yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat *menurut Subekti yang menyatakan :*

“ bahwa tidak menyangkal di persamakan mengakui ” (M. Yahya Harahap, S.H dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 512), terlebih jika di hubungkan dengan makna dalam Pasal 1866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata : “ Alat Pembuktian di antara nya meliputi “ Pengakuan “ sekaligus merupakan alat bukti yang sempurna serta mengingat Pasal 189 R.Bg / 178 H.I.R ayat (3) dan Pasal 50 Rv yang menggariskan *Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak di minta atau mengabulkan lebih dari pada yang di gugat.* Untuk itu dalam perkara aquo Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak mengajukan Replik untuk membantah dalil Pembanding dahulu Tergugat dan Petitum Pembanding dahulu Tergugat berupa Eksepsi Jawaban Gugatan Konvensi dan terlebih Gugatan Rekonvensi maka adalah sangat beralasan Hukum dalil dan Petitum Pembanding dahulu Tergugat di dalam Eksepsi Jawaban Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi : yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam Perkara Nomor: 41/Pdt. G/2015/PN. Skw kini “Patut dan atau Harus di kabul kan Seluruh nya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo”

Halaman 27 dari 34 halaman, putusan Nomor 59/PDT/2016/PT PTK



Untuk itu Pembanding dahulu Tergugat yakin dan percaya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak sepaham dan sependapat dengan kami bahwa Gugatan dalam Rekonpensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi (Pembanding dahulu Tergugat) harus di kabulkan . Untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2016 Nomor: 41/Pdt. G/2015/PN. Skw yang mengabulkan Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat `` harus di Batalkan dan selanjutnya Menolak Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat dan/atau Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat di nyatakan Tidak Dapat Di Terima (Niet Ontvankelike Verklaard) oleh yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak`` ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding dengan materi pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding nya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tentang Keberatan I

- Bahwa dengan tetap memperhatikan prinsip *ex aequo et bono* maka dimasukkannya Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Siau Kap Dji dan Almarhumah Bong Tjhun Ki telah sesuai dengan kejadian materiil dan posita gugatan, lagipula hal tersebut jelas tidak menimbulkan kerugian bagi Pembanding namun malah sebaliknya;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 964 K/Sip/1986 maka:
“ Mahkamah Agung berpendapat hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum, asal tidak melebihi posita gugatan ”
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 556 K/Sip/1971 maka: *“ Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material I”*



- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1043 K/Sip/1971 maka: *“ Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 RID ”*
- b. Tentang Keberatan II
- Bahwa mengenai batas-batas objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 lagipula Pembanding juga turut hadir dan menyetujui serta tidak mengajukan keberatan dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan dalam perkara aquo sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat;
 - Bahwa mengenai nilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:
 1. Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa (Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1497 K/Sip/1983);
 2. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan (Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 3197 K/Sip/1983);
 3. Dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa (Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1777 K/Sip/1983);
- c. Tentang Keberatan III
- Bahwa keberatan mengenai Surat Kuasa Khusus merupakan pengulangan atas dalil eksepsi Tergugat/Pembanding yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*vide* halaman 23-24 Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 41/PDT.G/2015/PN.SKW.);
 - Bahwa Pembanding mengemukakan dalil yang menyesatkan untuk mengaburkan hukum dengan mengutip SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya alias mengarang sendiri alias palsu;
 - Bahwa dapat Terbanding sampaikan isi SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang benar dan selengkapnya adalah sebagai berikut : *“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak beperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:*



1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.;
 2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.;
- Demikian untuk diperhatikan."

d. Tentang Keberatan IV

- Bahwa Pembanding sekali lagi telah berupaya mengaburkan fakta hukum dengan mengemukakan dalil yang menyesatkan yaitu "Pembanding semula Tergugat telah membeli harta bawaan Almarhum Slau Kap Dji", sedangkan hingga saat ini pun Pembanding tidak dapat membuktikan adanya suatu jual beli menurut hukum lagipula Pembanding jelas tidak memahami definisi mengenai harta bawaan, harta bersama ataupun harta peninggalan sehingga wajar berakibat fatal terhadap dalil-dalilnya yang selalu ngawur alias salah kaprah;

e. Tentang Keberatan V, Keberatan VI, dan Keberatan VII

- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut hanya merupakan pengulangan atas dalil-dalilnya yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga patut untuk dikesampingkan;

2. Bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, termasuk mengenai penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya



dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 41/PDT.G/2015/PN.SKW., tanggal 24 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 24 Maret 2016, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, pihak Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perihal kewenangan mengadili, bahwa yang berwenang secara absolute mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat telah memajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pembanding semula Tergugat Surianto Bong alias Bong Siat Phin atas sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang telah diberi hak atas tanah dan bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat cq Badan Pertanahan Nasional Kota singkawang, sehingga gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati eksepsi Tergugat sekarang Pembanding, dan mencermati pula Posita dan Petitem gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ternyata gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mempersoalkan tentang keabsahan dan meminta pembatan atas sertifikat Hak Milik atas tanah terletak di Jalan GM Situt No.18 Singkawang, malahan yang disengketakan adalah tentang Substansi Hak yaitu sengketa Hak Milik antara Pembanding semula tergugat dengan Para Terbanding semula Para Penggugat sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Singkawang memeriksa dan mengadili



perkara a quo dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat sekarang Pembanding karena telah didasarkan pada pertimbangan yang benar, sehingga oleh karenanya putusan perihal eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dasar gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding pada pokoknya perihal harta warisan berupa tanah dan rumah yang ada diatasnya peninggalan orang tuanya Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat Alm. Siau Kap Dji Als Siau Kap Jiu tercatat Sertifikat Hak Pakai No.161 seluas lebih kurang 180 M2 terletak di Jln.G.M Situt No. 18 ,Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Yang belum belum berbagi antara ahli waris, 6/7 nya adalah Hak Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut pihak Tergugat sekarang Pembanding telah menjawab yang pada pokoknya tidak membantah adanya harta peninggalan dari Alm. Siau Kap Dji Als Siau Kap Jiu dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah antara para ahli waris belum berbagi terhadap harta peninggalan tersebut .Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan Putusan dan mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2016 No. 41/Pdt.G/2015/PN Skw ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2016 No. 41/Pdt.G/2015/PN Skw, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang didalam memeriksa perkara No. 41/Pdt.G/2015/PN Skw telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan para saksi dan alat bukti di persidangan, dan Majelis tidak menemukan hal hal yang baru dalam memori banding dari Pembanding yang perlu dipertimbangkan, sehingga apa yang diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya tidak relevan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, sebagaimana fakta-fakta



hukum yang terurai didalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 41/Pdt.G/2015/PN Skw, sehingga Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, yang telah didasari dengan fakta-takta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana dalam amar putusan perkara tersebut, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding , oleh karena itu putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan yang sama dengan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding dikabulkan untuk sebagian,;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Tergugat sekarang Pembanding tetap dipihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 *juncto* Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 24 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis , tanggal 18 Agustus 2016 oleh H. Yulman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Yusak, S.H. M.H dan Donna.H Simamora, S.H., . sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 59/PDT/2016/PT PTK tanggal 28 Juni 2016, putusan tersebut pada hari itu juga



diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.;

Hakim-hakim Anggota :

ttd

Achmad Yusak, S.H. M.H.

ttd

Donna H Simamora, S.H..

Hakim Ketua,

ttd

H. Yulman , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan Junaidi, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp. 139.000,00
- Jumlah..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).